

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1998
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 Februari 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 Februari 1997, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Khmer dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 58

PERSETUJUAN PERDAGANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja, selanjutnya disebut "Para Pihak" pada Persetujuan.

Terdorong oleh keinginan untuk memperluas dan memperkokoh hubungan perdagangan antara kedua negara berdasarkan prinsip persamaan, saling menguntungkan dan perlakuan yang sama untuk maksud meningkatkan pembangunan ekonomi Kedua Pihak;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal I

Para Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masing-masing harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memudahkan, memperkokoh, mengkonsolidasikan dan mendiversifikasi perdagangan antara kedua negara untuk jangka lama dan atas dasar-dasar yang stabil.

Pasal II

Kedua Pihak, dalam batasan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara, harus saling memberikan perlakuan yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut pabean dan pajak-pajak lainnya serta bea-bea yang dapat diterapkan dalam perdagangan antara kedua negara sebagaimana telah disetujui Kedua Pihak dalam "General Agreement on Tariff and Trade" (GATT -1994).

Dalam hal timbul masalah mengenai akses pemasaran dalam hubungan perdagangan, Kedua Pihak atas permintaan dari salah satu Pihak, dalam semangat kerjasama dan saling pengertian akan berusaha mencarikan cara penyelesaian yang memadai.

Pasal III

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal II tidak diterapkan untuk hal-hal:

- a. Perlakuan istimewa dan keuntungan-keuntungan yang oleh salah satu pihak telah diberikan atau dapat diberikan kepada negara-negara tetangga dalam upaya memudahkan perdagangan perbatasan.
- b. Perlakuan-perlakuan istimewa yang eksklusif sebagai hasil dari setiap kesatuan pabean atau wilayah-wilayah perdagangan bebas atau kelompok-kelompok ekonomi regional yang mana salah satu Pihak adalah atau dapat menjadi anggota.

Perdagangan barang-barang dan produk-produk antara kedua negara, akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Pasal IV

Para Pihak setuju, berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing negara, untuk menyepakati kemudahan-kemudahan partisipasi dalam pameran-pameran dan eksibisi-eksibisi serta mengorganisir kunjungan-kunjungan para pengusaha

Pengecualian dari pabean dan biaya-biaya sejenis yang dikenakan atas barang-barang dan contoh-contoh yang dimaksudkan untuk pameran-pameran, dan eksibisi, demikian juga pemasukan, penjualan dan pembuangannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara dimana pameran diselenggarakan.

Pasal V

Semua pembayaran berdasarkan Persetujuan ini harus dilakukan secara bebas dengan mata uang yang konvertibel sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara.

Pasal VI

Para Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, memberikan kepada perseorangan dari negara lain segala bantuan yang perlu untuk memudahkan pekerjaan dan menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas mereka.

Pasal VII

Perwakilan-perwakilan Para Pihak, atas permintaan salah satu pihak dalam semangat kerjasama dan saling pengertian membahas langkah-langkah yang bertujuan memperluas perdagangan antara kedua negara dan pemecahan masalah-masalah yang timbul dari penerapan Persetujuan ini. Tempat dan tanggal pembahasan akan ditentukan apabila perlu dengan persetujuan bersama.

Pasal VIII

Pihak Persetujuan ini tidak membatasi salah satu untuk menerapkan larangan atau pembatasan setiap langkah-langkah yang ditujukan untuk perlindungan kepentingan keamanan dan kesehatan umum atau pencegahan penyakit dan hama pada hewan dan tanaman.

Pasal IX

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui saluran diplomatik antara Para Pihak.

Pasal X

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan satu sama lain bahwa persyaratan konstitusional telah dipenuhinya. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis 3 bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Persetujuan khususnya mengenai kontrak-kontrak yang dibuat selama Persetujuan tersebut masih berlaku, akan tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya pada tanggal berakhirnya Persetujuan.

Atas permintaan salah satu Pihak, Persetujuan ini dapat dirubah atau direvisi dengan kesepakatan bersama.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah

masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT secara duplikat di Phonm Penh, Kamboja pada tanggal 18 Pebruari 1997 dalam bahasa Indonesia, Khmer dan Inggris; semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama, apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran antara masing-masing naskah Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALI ALATAS
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN KAMBOJA

ttd.

CHAM PRASIDH
Menteri Perdagangan

TRADE AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia, hereinafter to as "the Contracting Parties";

Desirous of expanding and strengthening trade relations between the two countries on the basis of the principles of equality, mutual benefit and most favored nation for the purpose of enhancing their respective economic development;

HAVE AGREED AS FOLLWS :

Article I

The Contracting Parties shall, within the framework of their respective laws and regulations, take all the appropriate measures to facilitate, strengthen, consolidate and diversify the trade between the two countries on a long term and stable basis.

Article II

The Contracting Parties shall, within the limit of laws and regulations in force in their respective countries, grant each other most-favored-nation treatment with respect to customs duties and other taxes and duties applicable to trade exchange between the two countries as agreed upon by them in the General Agreement on Trade and Tariff (GATT - 1994).

In case problems of access to market in their trade relations emerge, both Contracting Parties upon request by one of them, shall in the spirit of cooperation and mutual understanding find an adequate solution.

Article III

The provisions of Article II shall not apply to :

- (a) Preferences and advantages which either of the Contracting Parties has granted or may grant to neighbouring countries in order to facilitate their frontier trade; and
- (b) Exclusive preferential treatment which results from any customs union or free trade areas or regional economic groupings to which either of the Contracting Parties is or may become a member.

The trade of goods and products between the two countries, will be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries.

Article IV

The Contracting Parties shall agree, subject to their respective laws, and regulations, to accord facilities for participating in fairs and exhibitions, and organize visits of businessmen.

Exemption from customs duties and other similar charges on articles and samples intended for fairs and exhibitions, as well as their entry, leaving, sale and disposition shall be subject to the laws and regulations of the country where the fairs or exhibitions are held.

Article V

All payments under the Agreement shall be freely made in all convertible currencies in accordance with the regulations in force in the two respective countries.

Article VI

Each Contracting Party shall, in accordance with its existing laws and regulation, grant to the individuals of the other country, pursuant to provisions of this Agreement, all assistance necessary to facilitate their work and ensure the successful performance of their tasks.

Article VII

The representatives of both Contracting Parties, upon request by either of them, shall in the spirit of cooperation and mutual understanding discuss measures aimed at broader trade relations between the two countries and solution of problems arising from the implementation of this Agreement. The place and date of such discussions shall be established if deemed necessary by mutual consent.

Article VIII

The present Agreement shall not prevent either of the Contracting Parties from applying prohibition or restriction of any measures which is directed to the protection of its essential security interest and public health or the prevention of diseases and pests in animals or plants.

Article IX

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channel between the Contracting Parties.

Article X

This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Contracting Parties notify each other that their constitutional requirements have been fulfilled. It shall be valid for a period of 5 (five) years and shall continue in force thereafter for another period of 5 (five) years and so forth unless either Contracting Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement 3 (three) months before expiry of this Agreement.

The provisions of this Agreement shall remain equally applicable after its termination in respect of all contracts concluded during the period of its validity but which have not been fully implementation on the date of its expiry.

At the request of their Contracting Party, the present Agreement may be amended or revised by mutual consent.

IN WITNESS WHERE OF the undersigned, being duly authorized there to by their respective Governments, have signet the present Agreement.

DONE in duplicate at Phnom Penh, on February 18th, 1997 in the Indonesian, Khmer, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

ttd.

ALI ALATAS
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF CAMBODIA

ttd.

CHAM PRASIDH
Minister of Commerce